

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR            TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang    : a. bahwa Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi mengamanatkan agar pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan oleh Balai Uji yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri lingkupnya hanya terbatas untuk *Mutual Recognition Arrangement* (MRA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri;
- Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
2. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
3. Balai Uji adalah laboratorium pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi milik negara atau milik swasta yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
4. Balai Uji Dalam Negeri adalah Balai Uji yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah badan akreditasi dalam wilayah hukum negara Indonesia.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

## BAB II PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI

### Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal menetapkan Balai Uji Dalam Negeri untuk menguji alat dan perangkat telekomunikasi.
- (2) Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Balai Uji pihak pertama (pabrikan);
  - b. Balai Uji pihak kedua (pemakai alat dan perangkat telekomunikasi); dan
  - c. Balai Uji pihak ketiga (selain pabrikan dan pemakai alat dan perangkat telekomunikasi).
- (3) Penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ruang lingkup persyaratan teknis dengan penerapan ISO 17025.

## BAB III TATA CARA PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI

### Pasal 3

Penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berada di wilayah dan berbadan hukum Indonesia;
- b. memiliki kemampuan dan sumber keuangan yang cukup untuk biaya operasional;
- c. memiliki keahlian, kemampuan, kompetensi teknis, dan peralatan untuk melakukan pengujian perangkat telekomunikasi sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan Menteri atau persyaratan teknis negara lain;
- d. menerapkan ISO/IEC 17025; dan
- e. memiliki dan/atau dalam proses akreditasi dari KAN atau lembaga yang berwenang lainnya.

Pasal 4

- (1) Permohonan penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan kepada Direktur Jenderal dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
  - a. rekaman bukti sebagai badan hukum Indonesia untuk Balai Uji yang merupakan lembaga uji dan rekaman bukti organisasi induk sebagai badan hukum Indonesia untuk Balai Uji yang merupakan laboratorium di bawah organisasi induk tertentu;
  - b. salinan Sertifikat Akreditasi yang menunjukkan ruang lingkup akreditasi;
  - c. surat keterangan dalam proses akreditasi dari KAN atau lembaga yang berwenang lainnya dalam hal Balai Uji belum memiliki sertifikat akreditasi;
  - d. struktur organisasi dan daftar riwayat pekerjaan karyawan;
  - e. surat pernyataan mengenai fasilitas pengujian dan instruksi kerja yang digunakan untuk menguji perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan-persyaratan teknis, standar dan/atau spesifikasi;
  - f. sampel salinan laporan hasil uji yang telah diterbitkan; dan
  - g. daftar periksa (*checklist*) Persyaratan Kompetensi Teknis dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Pemohon membayar biaya penetapan Balai Uji Dalam Negeri yang besarnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan permohonan penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
  - a. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan; dan
  - b. meninjau langsung ke sarana pengujian yang dimiliki oleh Balai Uji Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan penetapan Balai Uji Dalam Negeri.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat Penetapan untuk Balai Uji yang disetujui sebagai Balai Uji Dalam Negeri dengan format Sertifikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 7

- (1) Balai Uji yang telah mendapatkan Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dimasukkan ke dalam laman resmi Direktorat Jenderal.

- (2) Balai Uji yang telah mendapatkan Sertifikat penetapan sebagai Balai Uji Dalam Negeri dari Direktur Jenderal dapat mengumumkan status penetapan ruang lingkup pengujian ke dalam laman resmi miliknya.

#### Pasal 8

- (1) Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan;
  - b. salinan Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri;
  - c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Permohonan perpanjangan Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh tim evaluasi.
- (4) Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri untuk permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disetujui.
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.

#### Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap Balai Uji yang telah mendapatkan Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri untuk menjamin kesinambungan pemenuhan persyaratan kompetensi terkait persyaratan teknis.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa konsistensi kualitas laporan hasil uji.

BAB III  
KEWAJIBAN BALAI UJI DALAM NEGERI  
YANG TELAH MENDAPAT SERTIFIKAT PENETAPAN

Pasal 10

Balai Uji yang telah mendapat Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dari Direktur Jenderal wajib:

- a. melaksanakan status akreditasi yang diberikan oleh KAN atau lembaga yang berwenang lainnya;
- b. menjamin bahwa pengujian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai:
  1. perubahan status hukum, usaha, organisasi atau akreditasi;
  2. perubahan tempat kedudukan; dan
  3. perubahan yang dapat mempengaruhi kesinambungan penilaian kesesuaian dengan setiap kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Badan Penetapan Negara Asing jika lingkup akreditasinya mencakup persyaratan teknis negara asing.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi ulang pada Balai Uji Dalam Negeri, dalam hal terdapat:
  - a. perubahan status hukum;
  - b. perubahan status akreditasi;
  - c. penurunan kualitas dan fasilitas pengujian; atau
  - d. perubahan lainnyayang mempengaruhi kesinambungan pemenuhan Penilaian Kesesuaian persyaratan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Selama evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian atau seluruh ruang lingkup dalam Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dapat ditangguhkan.

- (3) Direktur Jenderal menerbitkan surat penangguhan ruang lingkup selama evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 12

Direktur Jenderal dapat mencabut ruang lingkup dalam Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri, Dalam hal evaluasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditemukenali terdapat:

- a. akreditasi Balai Uji Dalam Negeri telah dicabut oleh KAN atau lembaga yang berwenang lainnya;
- b. Balai Uji Dalam Negeri tidak dapat memenuhi kewajiban dalam Peraturan Menteri ini; dan/atau
- c. Balai Uji Dalam Negeri tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

#### Pasal 13

Ruang lingkup yang ditangguhkan atau dicabut sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 12 dihapus dari daftar ruang lingkup penetapan Balai Uji Dalam Negeri.

#### Pasal 14

- (1) Balai Uji Dalam Negeri yang ditangguhkan atau yang dicabut ruang lingkupnya oleh Direktur Jenderal wajib menghentikan kegiatannya.
- (2) Penangguhan atau pencabutan ruang lingkup pengujian dibatalkan dalam hal Balai Uji Dalam Negeri melaporkan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.